

- Memperhatikan :**
1. Permohonan dari Pimpinan PAUD Non Formal SPS DAHLIA RW.08 Cibodasari Nomor 009/ Adin/ SPS-PAUD Dahlia RW : 08/ XII/ 2015 tanggal 04 Desember 2015 yang diterima BPMPTSP tanggal 06 Januari 2016.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Non Formal SPS DAHLIA RW.08 CIBODASARI Nomor 03/BAPI-PAUD/I/2016 tanggal 07 Januari 2016 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 19 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian PAUD Non Formal SPS DAHLIA RW.08 Cibodasari
- KESATU** : Nama Badan Hukum : LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI "PAUD DAHLIA RW.08"
Nomor dan Tanggal Akte : 377 ; 04 Maret 2015
Yang dibuat di Notaris : Movie Septarita, SH. M.Kn
Nama PAUD Non Formal : SPS DAHLIA RW.08 CIBODASARI
Program : Satuan PAUD Sejenis
Alamat PAUD Non Formal : Komp. Gd. Posyandu Dahlia RW.08 Cibodasari
Jln. Sawi Raya RT.003/08 Perumnas !
Kel. Cibodasari-- Kec. Cibodas
Kota Tangerang
- KEDUA** : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaranya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- KEEMPAT** : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditegaskan di Tangerang
pada tanggal 22 Januari 2016

a.n **WALIKOTA TANGERANG**
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. KARSIDI

NIP. 19620806 198903 1 010